

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 1998  
TENTANG  
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA  
[LN 1998/190, TLN 3796]**

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 26**

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)<sup>1</sup>, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)<sup>2</sup>, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*Penjelasan:*

*Pasal 26 Cukup jelas.*

---

<sup>1</sup> Pasal 14

- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Penjelasan:*

*Pasal 14*

*Ayat (3) Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 19

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lanjut usia tidak potensial telantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

*Penjelasan:*

*Pasal 19*

*Ayat (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lanjut usia tidak potensial mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan, baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lanjut usia tersebut meninggal dunia.*

*Ayat (3) Tata cara pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh lanjut usia yang bersangkutan; apabila tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.*